



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat, tanggal lahir Purworejo, 16 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat, tanggal lahir Purworejo, 24 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat, tanggal lahir Purworejo, 01 April 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Pemohon III**; dan

PEMOHON 4, tempat, tanggal lahir Magelang, 23 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Pemohon IV**, selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah

1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 05 September 2023 dengan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 2007, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/39/III/2007, tanggal 25 Maret 2007. Akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II sudah bercerai yang sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0016/AC/2013/PA/Pwr tertanggal 03 Januari 2013.
2. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada tanggal 24 Februari 1997, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx I, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/29/II/1997, tanggal 24 Februari 1997.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ardella Cindy Saputri, Perempuan, lahir di Purworejo, 09 Desember 2007.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon III dengan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Triyaza Vikral Esa Bramasta, Laki-laki, lahir di Purworejo, 2 Januari 2006;
 - b. Triarva Cheda Afif Athaya, Laki-laki, lahir di Purworejo, 03 September 2008;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, yang bernama:

Nama	: Ardella Cindy Saputri Binti Sadikin
Tempat/Tgl. Lahir	: Purworejo, 09 Desember 2007 (usia 15 tahun 9 bulan)
NIK	: 3306164912070001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam

2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SLTP
Alamat : Dusun Pundung RT. 001/RW. 002, Desa
Kaliwader, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
dengan calon suaminya,
Nama : Triyaza Vikral Esa Bramasta Bin Tridojo
Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 2 Januari 2006 (usia 17 tahun 8 bulan)
NIK : 3306062201060004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SLTP
Alamat : xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, Kelurahan
Purworejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten
Purworejo

Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Calon Pengantin sudah pernah melakukan persetubuhan dan bahkan Calon mempelai Perempuan sudah hamil selama kurang lebih 2 (dua) bulan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx 1, xxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena calon pengantin laki-laki baru berumur 17 tahun 8 bulan dan calon pengantin perempuan berumur 15 tahun 9 bulan.

9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.

11. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ardella Cindy Saputri Binti Sadikin untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Triyaza Vikral Esa Bramasta Bin Tridojo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan kedua calon mempelai tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana kedua calon mempelai berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi calon mempelai perempuan belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia, masing-masing juga seharusnya dapat melanjutkan pendidikannya, sedangkan pernikahan dini berpotensi menghalangi kesempatan anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan kedua calon mempelai karena para Pemohon juga telah menasihati mereka namun mereka tetap ingin menikah. Para Pemohon juga khawatir kedua calon mempelai terus terjerumus ke pergaulan bebas bahkan saat ini calon mempelai perempuan telah hamil sehingga jika tidak dinikahkan, status anak yang dikandung calon mempelai perempuan menjadi tidak jelas. Para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya serta hal lainnya yang dibutuhkan sampai kedua calon mempelai dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan calon mempelai perempuan yang bernama Ardella Cindy Saputri binti Sadikin dan calon mempelai laki-laki yang bernama Triyaza Vikral Esa Bramasta bin Tridojo dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konskuensi pernikahan dini bagi keduanya dan agar masing-masing memahami pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu pertengkaran sampai kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah

5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini dan telah menasihati agar masing-masing memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, calon mempelai laki-laki akan segera mencari pekerjaan dengan dibantu oleh para Pemohon. Keduanya ingin menikah karena khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah serign melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon mempelai perempuan hamil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3306161604850008, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3306166401880003 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3306060104680003 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3306066306800001 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos,

6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai laki-laki Nomor 3306062201060004 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngadenan Nomor 33061611080800611 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3306061208081680 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardella Cindy Saputri binti Sadikin yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Ardella Cindy Saputri binti Sadikino yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Triyaza Vikral Esa Bramasta bin Tridojo yang telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Triyaza Vikral Esa Bramasta bin Tridojo yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0016/AC/2013/PA.Pwr yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos,

7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Ardella Cindy Saputri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purworejo yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.13;

14. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 57/Kua.11.06.18/pw.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan purworejo I xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.14;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ardella Cindy Saputri binti Sadikin hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Triyaza Vikral Esa Bramasta bin Tridojo, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan purworejo I xxxxxxxxx xxxxxxxxx, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti

8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang diajukan oleh para Pemohon berupa asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *dinazegelen*, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7, telah ternyata para Pemohon dan anak-anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo dan berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 juga ternyata bahwa anak-anak para Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah ternyata bahwa Ardella Cindy Saputri binti Sadikin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat lahir pada tanggal 09 Desember 2007 atau sampai saat ini masih berumur 15 tahun 9 bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (MTs) pada tahun 2023, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya dan ingin segera menikah akibat sudah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, telah ternyata Triyaza Vikral Esa Bramasta adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang tercatat lahir pada tanggal 02 Januari 2006 atau sampai saat ini baru berumur 17 tahun 8 bulan dan anak tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah 2 tahun berhenti dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan belum bekerja namun akan segera mencari pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai;

9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, telah ternyata calon mempelai perempuan telah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan purworejo I xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ardella Cindy Saputri binti Sadikin dengan Triyaza Vikral Esa Bramasta bin Tridojo dengan alasan karena keduanya kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa telah ternyata kedua calon mempelai masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan purworejo I xxxxxxxxx xxxxxxxxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan keduanya, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua

10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental kedua calon mempelai yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri. Keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil akibat perbuatan tersebut dan khawatir anak yang saat ini dikandung calon mempelai perempuan akan lahir di luar nikah jika tidak secepatnya menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa di sisi lain, hubungan kedua calon mempelai telah berjalan lama, di mana mereka telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, terlebih saat ini calon mempelai perempuan telah hamil. Karenanya pernikahan kedua calon mempelai mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan dan demi melindungi kepentingan hukum anak yang tengah dikandung calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Hakim telah menasihati mereka akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan kedua calon mempelai karenanya *madharat* yang mungkin timbul dari pernikahan kedua calon mempelai dapat diminimalisasi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan

11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun kedua calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan kedua calon mempelai tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan kedua calon mempelai mendesak dilakukan. Karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ardella Cindy Saputri binti Sadikin dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Triyaza Vikral Esa Bramasta bin Tridojo untuk keduanya menikah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih perkara ini adalah perkara *voluntair* maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ardella Cindy Saputri binti Sadikin dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Triyaza Vikral Esa Bramasta bin Tridojo untuk keduanya menikah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Tri Supami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tri Supami, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp40.000,00

13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah)	

14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pwr